



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI BATU HAMPAR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor: 140/23/KPTS/WN-BHS/2021

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT
NAGARI BATU HAMPAR SELATAN**

WALI NAGARI BATU HAMPAR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperlancar, mempermudah jalannya kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan, dan Pemberdayaan masyarakat di Nagari Batu Hampar Selatan, maka sangat diperlukan keberadaan Perangkat Nagari;
- b. bahwa mengingat point (a) di atas, maka perlu ditetapkan dengan sebuah Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Nagari;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberhentikan dengan hormat saudara yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut dalam lajur 3 pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Mengangkat saudara yang namanya tersebut dalam lajur 4 sebagai posisi yang jabatannya tersebut dalam lajur 5 pada lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Kepada Perangkat Nagari yang baru saja diangkat sebagaimana yang nama dan jabatannya tersebut pada lajur 4 dan 5 berkewajiban menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
- Keempat : Perangkat Nagari yang nama dan jabatannya tersebut dalam lajur 4 dan 5 pada lampiran Keputusan ini berhak memperoleh penghasilan tetap setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu Hampar Selatan

Pada Tanggal : 29 Oktober 2021

WALI NAGARI
BATU HAMPAR SELATAN



Tembusan :

1. Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan
4. Yth. Ketua Bamus Nagari Batu Hampar Selatan
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BATU HAMPAR SELATAN KECAMATAN
KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 140/23/KPTS/WN-BHS/2021

TANGGAL : 29 Oktober 2021

**TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT NAGARI BATU HAMPAR SELATAN**

NO	PEJABAT LAMA		PEJABAT BARU		KET
	NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6
1	Tasri Jeks	Kepala Kampung Sako	Willy Hermanto	Kepala Kampung Sako	

Ditetapkan di : Batu Hampar Selatan

Pada Tanggal : 29 Oktober 2021

WALI NAGARI
BATU HAMPAR SELATAN

